



PENETAPAN

Nomor 148/Pdt. P/2019/PA. Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Pemohon.

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca permohonan Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti tertulis dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin dengan alasan-alasan sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA. Bitg bertanggal 12 November 2019 selengkapya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon hendak menikahakan anak kandung Pemohon hasil perkawinan dengan [REDACTED], yang beridentitas:

Nama : [REDACTED];
Umur : 18 tahun 8 bulan
Pendidikan : SLTP
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir;

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bitung;

Dengan calon istrinya:

Nama : [REDACTED];
Umur : 20 tahun
Pendidikan : SLTA
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja;
Alamat : [REDACTED]
[REDACTED] Kota Bitung;

Yang akan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

2. Bahwa, syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon istrinya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak bulan Maret tahun 2017, dimana anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut telah melakukan hubungan badan yang mengakibatkan calon istri anak Pemohon telah hamil 6 bulan;
4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon istri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon istrinya ke instansi terakiat, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung belum dapat menyelenggarakan pencatat pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang laki-laki yakni 19 tahun;
5. Bahwa antara Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, persemendaan, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga. Begitu pula calon istrinya berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon istri anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bitung c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim menyarankan agar Pemohon mengurungkan atau menunda niat untuk menikah anaknya, tetapi tidak berhasil, maka dibacakan Surat Permohonan Pemohon;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anak Pemohon dan calon istri dari anak Pemohon dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon telah siap untuk menikah dengan calon mempelai perempuan yang bernama [REDACTED];

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon dan calon mempelai perempuan telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri bahkan telah hamil dengan usia kehamilan 2 (dua) bulan;
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai Sopir dengan penghasilan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa anak Pemohon siap menjadi suami dan ayah bagi anak-anaknya nanti.

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil tentang pokok permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7172022506080001 atas nama atas nama Frangky Johanes tanggal 23 Januari 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
2. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172021003/SURKET/01/1111119/0003 tertanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan;
3. Fotokopi Surat Keterangan Kartu Tanda Penduduk Nomor 7172021003/SURKET/01/1111119/0002 tertanggal 11 Nopember 2019 yang dikeluarkan oleh a.n. Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Adm Kependudukan;
4. Foto Kopi Akta Kelahiran Nomor 239/Ist/Btg/IX/2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung;
5. Surat Keterangan Hamil Nomor 195/SKH/PKM-PCD dari Puskesmas Paceda tertanggal 12 November 2019

Bukti-bukti tersebut di atas telah bermeterai cukup dan oleh Ketua Majelis dinyatakan cocok dengan aslinya, kemudian secara berurut diberi tanda P.1 dan P.5;

b. Saksi-saksi:

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



1. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Bitung, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan kehendaknya untuk menikahkan anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur ana Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari Pengadilan Agama;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon berusia 20 tahun;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon istri ada menjalin hubungan pacaran dan sudah cukup lama;
- Bahwa kehendak Pemohon untuk menikahkan anaknya sudah sangat mendesak dikarenakan hubunga mereka sudah sangat intik mengakibatkan calon istri anak Pemohon kini hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara anak Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin atara keduanya;
- Bahwa prilaku anak Pemohon baik dalam pergaulan hidup sehari-hari;
- Bahwa anak Pemohon sehari-hari bekerja sebagai sopir;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan bukan karena paksaan, namun atas keinginan mereka berdua;

2. [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



[REDACTED]
[REDACTED] Kota
Bitung di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah
sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa Pemohon hadir di muka persidangan terkait dengan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang ditolak oleh Kantor Urusan Agama karena umur anak Pemohon belum memenuhi syarat untuk menikah, sehingga perlu adanya dispensasi dari pengadilan agama;
- Bahwa anak Pemohon baru berusia 18 tahun 10 bulan;
- Bahwa saksi kenal anak Pemohon bernama [REDACTED];
- Bahwa anak Pemohon bekerja sebagai sopir;
- Bahwa calon istri anak Pemohon saksi kenal bernama [REDACTED];
- Bahwa calon istri dari anak Pemohon berusia 20 tahun;
- Bahwa keinginan Pemohon untuk menikahkan anaknya memang sudah sangat mendesak dikarenakan hubungan anak Pemohon dengan calon istrinya sudah sangat intim menyebabkan calon istri anak Pemohon kini hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa antara Pemohon dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadikan larangan kawin antara keduanya;
- Bahwa keduanya akan dinikahkan atas keinginan mereka berdua bukan karena paksaan;
- Bahwa tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan akan dilangsungkannya pernikahan antara anak Pemohon dengan calon istrinya.

Bahwa, selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, dan mohon penetapan;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menyarankan agar Pemohon mempertimbangkan kembali untuk menikahkan anak Pemohon karena belum mencapai usia 19 tahun, serta Majelis telah mengingatkan Pemohon dengan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, namun tidak berhasil, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapasitas yuridis (*legal persona standing in judicio*) Pemohon yang bertindak di hadapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya, majelis hakim menilai bahwa Pemohon telah mempunyai *legal persona standing in judicio* sebagai Pemohon dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan Pengadilan Agama yang memberikan dispensasi kepada anak Pemohon melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama [REDACTED];

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 s.d. P.5 dan 2 orang saksi, serta untuk didengar keterangannya di muka persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 s.d. P.5 dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang berwenang untuk itu dan telah memenuhi syarat-syarat pengajuan bukti tertulis di Pengadilan. Karena bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende*

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bewijskracht), maka telah cukup alasan menyatakan terbukti segala apa yang termuat dalam bukti-bukti tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.5 maka telah terbukti Pemohon adalah suami dari [REDACTED] dan telah memiliki anak salah satunya [REDACTED] telah berumur 18 tahun 8 bulan dan akan dinikahkan dengan seorang perempuan yang bernama [REDACTED] yang sekarang berumur 20 tahun;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah didengar keterangannya di muka persidangan yang pada pokoknya bersesuaian dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon. Demikian halnya dengan saksi-saksi Pemohon, di persidangan keduanya memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, bersesuaian satu sama lain, dan meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon, sehingga keterangan-keterangan tersebut patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, dan menurut Majelis Hakim telah memenuhi batas minimal pembuktian. Karena itu, fakta-fakta yang dinilai relevan dengan perkara ini dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan alat bukti Pemohon serta keterangan yang disampaikan para saksi di muka persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa [REDACTED] pada saat permohonan ini diajukan, berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa anak Pemohon [REDACTED] dan [REDACTED] sudah menjalin hubungan hingga mengakibatkan calon istrinya hamil 6 (enam) bulan;
- Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir menolak permohonan untuk menikahkan [REDACTED] [REDACTED] karena anak Pemohon masih berusia 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa antara [REDACTED] [REDACTED] tidak terdapat hubungan nasab, semenda, atau sesusuan.

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diuraikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon, sudah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Selain itu, antara [REDACTED]

[REDACTED] tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Satu-satunya syarat yang belum terpenuhi adalah usia anak Pemohon yang belum mencapai batas minimal usia 19 tahun untuk calon mempelai laki-laki;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan pendapat di antara para ahli hukum Islam mengenai batas usia minimal bagi calon suami dan calon istri, akan tetapi pada pokoknya disepakati bahwa salah satu syarat bagi calon mempelai untuk melangsungkan perkawinan adalah "*baligh*". Mengenai hal tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa dalam Kamus Al Munawwir (AHMAD WARSON MUNAWWIR, 2002, h.107), kata '*baligh* (بَالِغٌ), isim fa'il atau subyek dari kata kerja intransitif '*ba-la-gha* (بَلَغَ), diterjemahkan dengan *orang yang sudah mencapai masa dewasa* juga dengan terjemahan *masak* atau *matang*. Jika pengertian etimologis tersebut dikaitkan satu sama lain dengan fakta empiris yang disepakati para pakar hukum Islam, maka terminologi hukum *baligh* dalam perkawinan menurut hukum Islam dapat difahami sebagai seseorang yang sudah berada dalam keadaan masak, matang, atau dewasa fisiknya;

Menimbang, bahwa salah satu prinsip yang dianut undang-undang perkawinan sebagaimana dijabarkan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf d adalah bahwa calon suami istri diharapkan sudah masak jiwa raganya untuk melangsungkan perkawinan, sehingga dapat mewujudkan tujuan perkawinan dengan baik, tanpa berakhir dengan perceraian, dan bisa memperoleh keturunan yang baik dan sehat. Selain itu, juga dimaksudkan untuk menekan ledakan

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk dengan mengatur perimbangan laju angka kelahiran dengan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan demikian undang-undang berkehendak bahwa pengertian *baligh* tidak dibatasi sekedar “sudah masak raganya” yang ranahnya lebih pada aspek kesiapan fisik, akan tetapi juga “sudah masak jiwanya” yang mencakup ranah kesiapan mental. Pengertian terhadap kesiapan mental tentunya harus dibatasi hanya dalam kerangka yang wajar dan sederhana saja, misalnya apakah ia sudah mengenal perbuatan hukum “menikah/kawin”, sudah memahami perubahan statusnya setelah menikah, dan sudah mengetahui hal-hal yang umum dilakukan seorang suami dalam mengurus rumah tangga dan melayani istrinya;

Menimbang, bahwa syarat “*baligh*” yang diukur semata-mata dengan melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki sulit diterapkan secara optimal. Sebab, tidak ada patokan yang jelas, terukur, dan berlaku secara umum perihal kapan seorang laki-laki mulai mengenal perbuatan hukum menikah serta mengetahui hal-hal umum yang dilakukan seorang suami dalam melayani istri dan melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Karena itu, selain melihat tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari seorang laki-laki, diperlukan alat ukur lain yang bisa dijadikan patokan umum kapan seorang laki-laki dinilai sudah memenuhi syarat “*baligh*”;

Menimbang, bahwa untuk memberikan patokan yang jelas, terukur, dan berlaku umum mengenai syarat “*baligh*” tersebut, undang-undang menetapkan bahwa usia minimal bagi seorang laki-laki yang dapat melangsungkan perkawinan adalah 19 tahun (*vide* Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini dimaksudkan bahwa pada usia 19 tahun seorang laki-laki, sudah mengenal perbuatan hukum menikah, dan sudah mengetahui kebiasaan sehari-hari seorang suami terhadap hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga. Adapun bagi mereka yang belum mencapai usia minimal tersebut, menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin di pengadilan;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin bagi seorang laki-laki yang masih berusia di bawah 19 tahun ditetapkan oleh pengadilan dengan tetap mengacu pada substansi peraturan perundang-undangan yang menghendaki setiap calon mempelai telah memenuhi syarat “*baligh*” baik fisik maupun mentalnya. Artinya bahwa pengadilan *hanya* boleh memberikan dispensasi kawin kepada seorang laki-laki yang belum berusia 19 tahun *jika* laki-laki tersebut secara nyata telah memenuhi kategori “*baligh*” yang diukur dari tanda-tanda fisik dan keadaan sehari-hari. Jika belum mengenal perbuatan hukum menikah dan belum mengetahui apa yang biasanya dilakukan seorang suami dalam melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga, maka tidak ada alasan bagi pengadilan untuk memberikan dispensasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dalam perkara ini, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa anak Pemohon, [REDACTED] telah “*baligh*” raganya, terbukti dari tanda-tanda fisik bahwa ia sudah berumur 18 tahun 8 bulan, anak Pemohon tersebut juga telah memenuhi kategori “*baligh*” jiwanya, terbukti dengan pernyataannya bahwa ia sudah siap menjadi suami bagi istrinya dan kelak sebagai ayah bagi anaknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian meskipun anak Pemohon, [REDACTED], belum mencapai usia 19 tahun, namun secara substantif ia telah memenuhi kategori yang dikehendaki peraturan perundang-undangan serta hukum Islam mengenai syarat calon mempelai laki-laki. Karena itu, dari aspek usianya yang belum memenuhi batas minimal usia calon mempelai laki-laki, pengadilan menilai cukup alasan untuk diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan perihal aspek-aspek yuridis-normatif yang berkaitan dengan permohonan ini, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan dalam pendekatan utilitis, dengan mempertimbangkan apakah dispensasi kawin bagi [REDACTED] bisa memberi manfaat yang lebih besar atau justru berpotensi menimbulkan *mudharat* bagi masa depannya;

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Allah menganjurkan hambanya melangsungkan perkawinan, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam). Allah berfirman dalam al Quran Surah an-Nur ayat 32 sebagai berikut :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ...

Artinya : "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian (belum menikah) di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan..."

Menimbang, bahwa perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk kebahagiaan manusia yaitu mewujudkan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagaimana juga difirmankan Allah SWT dalam al Quran Surah Ar-Ruum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا
إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ

Artinya : "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Menimbang, bahwa perkawinan juga dimaksudkan untuk menjaga manusia dari kecenderungan mengikuti hawa nafsu yang bisa mendorongnya melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah SWT dan rasul-Nya, oleh karena itu, Rasulullah SAW menganjurkan untuk menyegerakan perkawinan. Rasulullah SAW. bersabda sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مِنَ السِّتَاطِ مَنْكُمُ الْمُبَاءَةُ فَلْيَتَزَوَّجُوا فَإِنَّهُ
أَغْضُ بِالْبَصْرِ وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ

Artinya : "Hai sekalian pemuda, barang siapa diantara kamu yang sudah sanggup melakukan hubungan badan (bersetubuh), hendaklah

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan, karena –perkawinan- itu lebih merendahkan pandangan mata dan memelihara kehormatan”

Menimbang, bahwa hubungan dekat (berpacaran) anak Pemohon dengan calon istrinya telah berlangsung hingga sekarang, sudah sedemikian erat. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa hubungan anak Pemohon, antara [REDACTED] [REDACTED] untuk menghindarkan *mudharat*, maka manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda untuk menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun, patut dikebelakangkan, sebagaimana maksud yang dikandung dalam kaidah *fiqhiyah*/teori hukum Islam yang berbunyi:

رَأُ الْمَفَاسِدُ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “Menolak kerusakan didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan demikian, menurut hukum, baik dalam tinjauan yuridis-normatif maupun dalam tinjauan utilitis, permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon [REDACTED] yang hingga penetapan ini dibacakan berusia 18 tahun 8 bulan, untuk melangsungkan perkawinan dengan calon istrinya, [REDACTED];

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi maksud seluruh item pertimbangan di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk menjelaskan beberapa hal yang menurut hukum akan timbul jika perkawinan antara [REDACTED] [REDACTED] telah dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkawinan secara hukum menyebabkan terjalannya hubungan keperdataan antara suami dengan istri, di antaranya mengenai hubungan kewarisan, kewajiban suami memberi nafkah lahir maupun bathin kepada istrinya, kewajiban istri melayani suaminya, larangan persaksian di pengadilan untuk perkara non perceraian, dan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan perkawinan dengan kerabat semenda. Selain itu, perkawinan juga menimbulkan hubungan-hubungan keperdataan antara suami istri dengan anak yang lahir dalam perkawinannya tersebut;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin adalah perkara perdata yang diajukan secara *voluntair* yang bersifat *ex-parte* atau satu pihak saja, dengan demikian seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama [REDACTED] untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan bernama [REDACTED];
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 19 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah oleh **HIZBUDDIN MADDATUANG, S.H., M.H.** Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Bitung sebagai Ketua Majelis, **ASMAWATI SARIB, S. Ag** dan **NURAFNI ANOM, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **SURIANTO MAHMUD, BA** Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim-Hakim Anggota Ketua Majelis,

ASMAWATI SARIB, S. Ag HIZBUDDIN MADDATUANG, S. H., M. H.

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NURAFNI ANOM, S.HI.

Panitera Pengganti,

SURIANTO MAHMUD, B.A

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp 60.000,-
- Panggilan	: Rp 75.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp 10.000,-
- Redaksi	: Rp 10.000,-
- Meterai	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 148/Pdt. P/2019/PA Bitg